

**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP JUAL BELI
KENDARAAN BERMOTOR SECARA KREDIT APABILA
TERJADI WANPRESTASI PADA DEALER SEPEDA MOTOR**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

Muhamad Aditiansyah
NIM. 502015397

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR SECARA KREDIT APABILA TERJADI WANPRESTASI PADA DEALER SEPEDA MOTOR



NAMA : Muhamad Aditiansyah
NIM : 50 2015 397
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota : 1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Aditiansyah
NIM : 502015397
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP JUAL BELI KENDARAAN
BERMOTOR SECARA KREDIT APABILA TERJADI WANPRESTASI
PADA DEALER SEPEDA MOTOR**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 2020

Yang Menyatakan,



Muhamad Aditiansyah

MOTTO:

“Dan inilah jalan Tuhan-mu (jalan) yang lurus, sesungguhnya kami telah menjelaskan Ayat-ayat (kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran”

(Q.S. Al-An’am: 126)

Kupersembahkan untuk:

✚ Dapa dan Mama ku tercinta.

✚ Sahabat-sahabatku.

✚ Dara pendidik.

✚ Almamaterku.

A B S T R A K

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR SECARA KREDIT APABILA TERJADI WANPRESTASI PADA DEALER SEPEDA MOTOR

OLEH

MUHAMAD ADITIASNYAH

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap jual beli kendaraan bermotor secara kredit apabila terjadi wanprestasi pada dealer sepeda motor. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah prosedur perjanjian penyelesaian sengketa terhadap jual beli kendaraan bermotor secara kredit pada dealer Bintang Motor Palembang dan Apakah kriteria terjadinya wanprestasi terhadap jual beli kendaraan bermotor pada dealer Bintang Motor Palembang. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum sosiologis yang bersifat eksplanatoris sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan: Prosedur Perjanjian penyelesaian sengketa pada jual beli kendaraan bermotor pada dealer Bintang Motor adalah: dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat, melalui pembuatan kesepakatan baru, apabila yang menjadi sengketa masalah penunggakan pembayaran oleh si debitur maka akan dilakukan pembayaran baik secara mencicil atau dengan cara pelunasan, agar surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor atau BPKB dapat diserahkan oleh dealer Bintang motor kepada si debitur dan Kriteria terjadinya wanprestasi terhadap jual beli kendaraan bermotor pada dealer Bintang Motor adalah Apabila si debitur lalai dalam membayar uang angsuran, maka si debitur wajib membayar uang denda untuk setiap hari keterlambatan dan apabila telah lewat 14 hari juga masih belum dibayar oleh debitur maka jual beli dengan sendirinya batal. Pihak kreditur memberikan teguran kepada pihak debitur secara tertulis atas keterlambatan pembayaran oleh pihak debitur, pihak kreditur dapat memberikan sanksi berupa denda sesuai perjanjian yaitu penarikan kendaraan bermotor dan apabila sanksi denda tersebut telah diberikan akan tetapi tidak diindahkan, maka pihak kreditur menyelesaikan permasalahan ini melalui pengadilan.

Kata Kunci : Sengketa, Jual Beli, Kendaraan Bermotor, Wanprestasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, Sp.N, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


3. Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Eni Suarti, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Atika Ismail, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2015.
11. Sahabat-sahabatku KKN.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu..

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini,
semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Aditiansyah', written over a light blue rectangular background.

Muhammad Aditiansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	4
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Metodologi.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Pada Umumnya.....	9
B. Perjanjian Jual Beli.....	24
C. Lembaga Pembiayaan.....	30

BAB III PEMBAHASAN

A. Prosedur perjanjian penyelesaian Sengketa Terhadap Jual Beli Kendaraan Bermotor secara Kredit pada Dealer Bintang Motor Palembang	38
B. Kriteria Terjadinya Wanprestasi terhadap jual beli Kendaraan Bermotor pada Dealer Bintang Motor Palembang.....	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan pesatnya perkembangan era modem sekarang ini, jual beli tidak hanya dilakukan secara kontan. Akan tetapi juga dapat dilakukan secara kredit, sehingga timbul suatu perjanjian sewa beli. Oleh karena itu pihak pembeli tidak mampu membayar harga barang sekaligus diadakanlah suatu perjanjian di mana si pembeli diperbolehkan mencicil harga itu dalam beberapa kali angsuran, sedangkan hak milik baru berpindah kepada si pembeli setelah angsuran terbayar lunas. Selama harga itu belum di bayar lunas, maka barang tersebut masih berstatus sewa beli. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹

Peristiwa yang timbul akibat suatu hubungan antara dua orang tersebut kita namakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Selanjutnya, bahwa suatu perjanjian dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan

¹ R. Subekti, 2007, *Hukum Perjanjian*, Internasa, Jakarta, hlm. 1

bahwa dua perkataan (Perjanjian atau persetujuan) itu adalah sama artinya.

Perjanjian yang sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat antara lain salah satunya adalah perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli adalah “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.²

Dalam perjanjian jual beli ini pihak penjual menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan pihak lain, membayar harga yang telah disepakati. Meskipun tidak disebutkan dalam salah satu pasal Undang-undang namun sudah semestinya bahwa harga ini harus berupa barang, maka bukan lagi jual beli yang terjadi, tetapi tukar menukar.

Kemudian yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya. Jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi. Yang harus dilakukan adalah “Penyerahan” atau “Levering” secara yuridis. Penyerahan yuridis ini dapat berupa:³

- Penyerahan barang bergerak
- Penyerahan barang tak bergerak dan

² *Ibid*, hlm. 79

³ *Ibid*, hlm. 80

- Penyerahan piutang atas nama yang masing-masing mempunyai cara-caranya sendiri.

Selanjutnya setiap perjanjian kredit yang telah disepakati tidak selalu berjalan mulus dan lancar terutama mengenai angsuran yang telah diperjanjikan dalam hal ini berarti si debitur melakukan kelalaian atau kealpaan yang lebih dikenal dengan “wanprestasi”.

Sehubungan dengan hal tersebut, seorang debitur dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁴

Perjanjian jual beli secara kredit sering terjadi pada kendaraan bermotor dan tidak jarang pihak pembeli melakukan wanprestasi karena tidak dapat melunasi angsuran pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menulisnya ke dalam bentuk skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR SECARA KREDIT APABILA TERJADI WANPRESTASI PADA DEALER SEPEDA MOTOR.**

⁴ Ibid, hlm. 17

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur perjanjian penyelesaian sengketa terhadap jual beli kendaraan bermotor secara kredit pada dealer Bintang Motor Palembang?
2. Apakah kriteria terjadinya wanprestasi terhadap jual beli kendaraan bermotor pada dealer Bintang Motor Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan.

Ruang lingkup penelitian pada skripsi ini, peneliti membatasi pada permasalahan hubungan antara penjual dengan pembeli dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara kredit dan akibatnya apabila terjadi wanprestasi pada dealer Bintang Motor Palembang.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui hubungan antara penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara kredit pada dealer Bintang Motor.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara kredit bila debitur wanprestasi pada dealer Bintang Motor.

Hasil penelitian dari aspek teoritis diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum perikatan khususnya yang berkaitan dengan perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara kredit dan akibatnya bila debitur wanprestasi terhadap perjanjian jual beli tersebut. Dari aspek kepentingan praktis, diharapkan dapat bermanfaat bagi konsumen sebagai debitur dan pihak-pihak kreditur.

D. Kerangka Konseptual

Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak yang lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua.

Jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang di mana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lainnya membelinya sesuai dengan kesepakatan.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya dan digunakan untuk transportasi darat.

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer di antaranya adalah:

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b. Bahan hukum sekunder di antaranya adalah:

1) Hardijan Rusli, 2006, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

2) M. Yahya Harahap, 2006, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

c. Bahan hukum tersier di antaranya adalah:

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya Balai Pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis dan bersifat empiris yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisikan paparan tentang kerangka teori permasalahan yang akan dibahas.

BAB III PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dan pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dan proses penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, 2002, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Hardijan Rusli, 2006, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

M. Yahya Harahap, 2006, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung,

R. Subekti, 2007, *Hukum Perjanjian*, Internasa, Jakarta,

Wijono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung